



PUTUSAN

NOMOR 142/PDT/2016/PT PdG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MINTARIA SITANGGANG, beralamat Jalan Barambuang V RT/RW 003/005, Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pedagang, agama Kristen, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **KHAIRINA SYUKRIATI, SH**, dan **H. K. GUNTARIKO, SH** Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada KHAIRINA SYUKRIATI, SH dan Rekan, beralamat Jalan Simpang Atas Ngarai Nomor 39 RT/RW 01/01, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02.S.Ku.M.S.Lit.PN-BT.2016 tertanggal 24 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 26 April 2016 No : 42/Pdt.SK/2016/PN-Bkt, dahulu sebagai **PENGUGAT**, **sekarang disebut sebagai PEMBANDING** ;

L a w a n :

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Beralamat di Cluster Bukit Tinggi Jalan By Pass Simpang Tabek Gadang, Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **RUSLY H. WASILU, ERIK J SAGALA, RIADH INDRAWAN, IRHAM, NESLY WATY, ADRIE PRIMERA NUARI, SENOAJI, TUNING SUMIASIH, SOFYAN DENY SAPUTRO, ADHLAN FADHILLA AHMAD, I PUTU S ADIPUTRA, EDEN SIAHAAN, KUNTO DWI LAKSONO, DINA MARTINA NAINGGOLAN, VERRY VELANY, DENI PATRINANDA, SUNARTO, OE TJAN**, Kesemuanya adalah Karyawan pada Bank Danamon QQ Danamon Simpan Pinjam Unit Aur Kuning, beralamat di Jalan By Pass Aur Kuning-Bukittinggi, berdasarkan Surat Tugas Nomor B 140-LTG/0516 tertanggal 9 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-LTG-179 tertanggal 9 Mei

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 142/PDT/2016/PT PDG.



2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 24 Mei 2016 No : 57/Pdt.SK/2016/PN-Bkt, dahulu sebagai **TERGUGAT I** , sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

BUKITTINGGI, beralamat Jalan M. Yamin, SH Nomor 60, Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, dahulu sebagai **TERGUGAT II** , sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 142/PDT/2016/PT.Pdg tanggal 28 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt yang ammar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan Bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Nopember 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya pada tanggal 30 Nopember 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah memberikan kesempatan kepada Pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan II pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016 No.12/Pdt.G/2016/PN.Bkt, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat , mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016, Nomor.; 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan tentang pokok perkara dimana Penggugat telah melakukan wanprestasi , dimana Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat telah Wanprestasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan ini , dimana putusan menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 142/PDT/2016/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara Wanprestasi yang dilakukan Penggugat, maka yang harus mengajukan adanya Wanprestasi tentu adalah Tergugat I melalui Pengadilan Negeri, dimana permintaan dari Penggugat adanya suatu gugatan Wanprestasi tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016 , Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt sudah tepat dan benar secara hukum, karena puutusan tersebut didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mohon agar dikuatkan dengan menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan kontra memori banding serta putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : 12/Pdt.G/2016?PN.Bkt, serta berita acara sidang , Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016, Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt telah menyatakan, Pembanding semula Penggugat terbukti tidak beritikad baik karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0000008/PK/02625/1013 tertanggal 31 Oktober 2013, dan terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan tersebut dan demikian juga dengan pertimbangan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya ternyata merupakan pengulangan dalam jawaban terhadap gugatan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016, Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Bkt dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 142/PDT/2016/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 18 Oktober 2016 No.12/Pdt.G/2016/PN.Bkt ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, selaku Ketua Majelis dengan **TAMSIR, SH.M.H** dan **HARIS MUNANDAR, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Nopember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NURMAIDARLIS, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TAMSIR, S.H.,M.H,

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURMAIDARLIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan Nomor 142/PDT/2016/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)